



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 13);
 - b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dipandang perlu untuk merubah yang ketiga kalinya atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal nomor 7 Tahun 2011) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Tegal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 13), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat digunakan untuk :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa;
- c. program pengentasan kemiskinan masyarakat Desa;
- d. pemberian bantuan modal bergulir bagi usaha ekonomi kerakyatan;
- e. pemberian bantuan peningkatan ketrampilan warga dalam mengembangkan industri rumah tangga;
- f. pengembangan kesenian, budaya setempat yang menunjang kepariwisataan;
- g. membiayai pelaksanaan kewenangan Desa;
- h. kegiatan pelatihan, pembinaan, pembekalan atau kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat Pemerintah Desa dan masyarakat;
- i. apabila dipandang perlu Desa dapat membeli tanah kas Desa sesuai dengan ketentuan terutama bagi Desa yang tidak mempunyai tanah kas Desa;
- j. pengembangan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa;
- k. membiayai kesepakatan kerjasama antar Desa yang telah dibuat masing-masing Desa;
- l. pemberdayaan kegiatan RT dan RW;
- m. pemberdayaan perempuan


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI TEGAL,



MENTHUS SUSMONO

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 5